

PELAYANAN - RETRIBUSI

2012

PERDA KOT.SMI. NO 2, LD NO. 2. LL. SETDA KOT. SMI. : 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan di daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PERPRES No. 112 Tahun 2007, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERDA KOT.SMI No. 3 Tahun 2005, PERDA KOT.SMI. No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No. 7 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI. No. 8 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 6 Tahun 2008, ;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek , Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Besarnya Tarif Retribusi Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringan, Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Sanksi Administratif, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2012;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 4 Seri B - 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.